



P E N E T A P A N

Nomor XXXX/Pdt.P/XXXX/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan secara elektronik oleh:

XXXXXXX, WNI, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jalan XXXXX Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, NIK: XXXXXX, alamat email: XXXXXX Dalam hal ini diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya Para Advokat pada Kantor Hukum XXXXXX, alamat email: [XXXXXXX](#), berkantor di Jalan XXXXXX Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. 70117, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 17 November 2024, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXX, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di XXXXXX Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya XXXXXX., Advokat yang berkantor di XXXX Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2024 Selanjutnya disebut sebagai Termohon,.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Penetapan Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Bjm halaman 1 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Bjm halaman 2 dari 5 halaman



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 23 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 26 November 2024 dengan register perkara Nomor **Nomor XXXX/Pdt.P/XXXX/PA.Bjm** mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

XX
XX

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya mejelis hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Bjm halaman 3 dari 5 halaman



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara **Nomor XXXX/Pdt.P/XXXX/PA.Bjm** dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H. dan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga **secara elektronik** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Luthfia Subekti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Bjm halaman 4 dari 5 halaman



Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Drs. Ahmad Ziadi.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Lutfia Subekti, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Pemanggilan	: Rp 24.000,00
- PNBP	: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Penetapan Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Bjm halaman 5 dari 5 halaman